

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BAGI PERSEROAN TERBATAS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: eriladitya1995@gmail.com

Abstract

PT. Cahaya Bintang Abadi which has a waste collection embankment resulting from mining activities damages the embankment, resulting in contamination of the Los Strait sea waters by hazardous and toxic materials, which is detrimental to the fishermen whose livelihoods catch fish and shrimp in the Los Strait sea waters (Supreme Court Decision) Republic of Indonesia, Number 26 / PDT.G / 2009 / PN.TPI). The legal issues raised in this study concerning judges' considerations in giving decisions on Limited Liability Companies that have been proven to pollute the environment and on the mechanisms of civil liability Limited Liability Companies that are proven to do environmental pollution. Civil liability mechanism for limited liability companies that pollute the environment can be done outside the court or through the court process, with claims for compensation and environmental recovery. Recommendations from judges in addition to providing fines must also impose sanctions for the restoration of environmental limited liability companies that carry out environmental pollution. In addition there is supervision of orders or related parties on Limited Liability Companies that have the potential to pollute the environment.

Keywords: civil liability; limited liability company; environmental pollution

Abstrak

PT. Cahaya Bintang Abadi yang memiliki tanggul penampungan limbah hasil kegiatan penambangan mengalami kerusakan tanggul sehingga mengakibatkan tercemarnya perairan laut Selat Losoleh bahan berbahaya dan beracun, dimana hal ini merugikan para nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI).Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi perseroan terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dilakukan di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi maupun pemulihan lingkungan. Rekomendasi dari hakim selain memberikan sanksi denda juga harus memberikan sanksi pemulihan lingkungan terhadap Perseroan Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain itu adanya pengawasan dari pemerintah atau pihak terkait terhadap Perseroan Terbatas yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.

Kata kunci : pertanggungjawaban perdata; perseroan terbatas; pencemaran lingkungan

A. Pendahuluan

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa

perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Dewasa ini seiring perkembangan zaman, pemerintah sudah menerapkan peraturan-peraturan secara jelas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Terlebih lagi setelah fakta-fakta di lapangan mulai menunjukkan bahwa aktifitas yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar perusahaan (Abdulkadir, 2010).

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya (Wijayana, 2010a). Lingkungan itu sendiri ialah terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (Wijayana, 2010b). Sementara pengertian lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pencemaran diartikan sebagai memasukkan kontaminan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan, panas, atau cahaya. Zat pencemar dapat berasal dari zat alami atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa PT. Cahaya Bintang Abadi sebagai Tergugat I yang melakukan kegiatan Penambangan Bauksit yang memiliki tanggung

Penampungan Limbah Bauksit (*tailing*) yang hanya berupa tanah tanggul sehingga jebol 2 kali yang mengakibatkan limbah bauksit dan PT. Perjuangan sebagai Tergugat III yang membuat pelabuhan dengan cara memasang tonggak kayu sepanjang pelabuhan sebagai penahanan timbunan material tanpa membuat pembatas secara permanen berupa batu miring, sehingga timbunan tanah bauksit tersebut membuat air laut berubah warna menjadi keruh yang partikelnya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan perairan laut Selat Los menjadi tercemar dan kerusakan pada Lingkungan Hidup, yang akhirnya merugikan para Penggugat selaku nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI).

UUD NRI 1945 pada Pasal 33 ayat (3) telah menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan begitu sebagai masyarakat yang baik kita sudah mengetahui tentang kekayaan alam yang negara kita miliki yang tentunya merupakan suatu anugerah yang begitu besar dari Tuhan, sudah menjadi hak dan tanggung jawab kita untuk dapat memanfaatkannya dengan baik pula.

Hal ini juga merupakan tanggung jawab besar bagi negara dan pemerintah setempat untuk mengolah alam demi mewujudkan kesejahteraan para rakyatnya. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana sebagian besar penduduk negaranya bekerja bercocok-tanam atau sebagai petani, dengan begitu kita bisa melihat bahwa alam merupakan juga sumber mata pencarian bagi rakyat untuk melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama dengan kerusakan daya dukung kehidupan manusia (Manik, 2016).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban perdata dan teori pencemaran lingkungan. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2006).

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut (Kristiyanti, C,S, 2008a) :

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain. (Kristiyanti, C,S, 2008a)

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan. (Suherman, 2000a) Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:

- 1) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- 2) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- 3) Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- 4) Perusahaan tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

- 1) Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas (Suherman, 2000b).
- 2) Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya (Suherman, 2000c).

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*) (H. Salim, 2008). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebutataupun tatanannya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selanjutnya mengenai teori pencemaran lingkungan, pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air). Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut.

- a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. (Effendi, 2003)

Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (*point source*) atau tak tentu/tersebar (*non-point/diffuse source*). Sumber pencemar *point source* misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari *point source* bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spesial kualitas air. Volume pencemar dari *point source* biasanya relatif tetap. Sumber pencemar

non-point source dapat berupa *point source* dalam jumlah yang banyak. Misalnya: limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah permukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini, yaitu pertama, bagaimana Pertimbangan Hakim Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI); kedua, bagaimana Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perseroan Terbatas Yang Terbukti Telah Melakukan Pencemaran Lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI)?

Jurnal lain yang meneliti mengenai hal ini diantaranya adalah jurnal yang membahas permasalahan pencemaran lingkungan yang melibatkan perusahaan multinasional serta kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah lingkungan berdampak pada keamanan manusia. (Astuti, 2018), jurnal lain yang membahas mengenai seberapa besar tingkat pencemaran limbah cair hasil olahan pabrik karet terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Bengkulu Tengah serta bagaimana peran Pemerintah maupun pihak pembuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas proyek, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat (Khorinnisa, 2014); jurnal lainnya meneliti mengenai upaya Badan lingkungan hidup Kabupaten Bojonegoro dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi oleh PT. Petrochina berdasarkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 serta apa hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam upaya untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat pengeboran minyak bumi dan bagaimana solusinya. (Belladona, 2019).

Pada jurnal ini, akan membahas mengenai pertimbangan hakim bagi perseroan terbatas yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI) serta mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap perseroan terbatas yang terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literature (Ishaq, 2016) yang berhubungan atau berkenaan dengan

Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan. Pendekatan yang dilakukan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2009).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. (Harahap, 2006).

Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman) yaitu sebagai berikut :

- 1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci;
- 2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan;
- 3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan; dan
- 4) Diucapkan di Muka Umum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim

yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (M. Arto, 2004a)

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:(M. Arto, 2004b)

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Perkara perdata No. 26/PDT.G/2009 /PN.TPI dalam amarnya putusannya telah menyatakan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yaitu dengan yang melakukan penambangan bauksit dan pembuatan pelabuhan untuk dermaga yang telah menimbun atau stokpiil di pinggir dermaga berakibat tercemarnya air laut dan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharaian Penggugat I dan penggugat II.Selain itu perbuatan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melakukan tindakan - tindakan pencegahan sehingga mengalirnya limbah bahan berbahaya dan beracun kelaut mengakibatkan tercemarnya air laut dan kerusakan pada lingkungan hidup berakibat pada kematian ikan di tempat mencari nafkah penggugat I dan penggugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dari keterangan para saksi penggugat yang telah memberikan keterangan yang sama dan saling mendukung yaitu saksi Sumantri, Saksi Muhammad Gani yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa sekitar bulan Nopember 2008 dan Pebruari 2009 tanggul / kolam penampungan limbah dari pencucian bauksit (*tailing*) milik Tergugat I pernah jebol 2 kali yaitu *tailing* nomor 2 dan 3 sehingga limbah bauksit mengalir ke laut dan tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan penimbunan pantai untuk pembuatan pelabuhan dan *Stokpille* (penimbunan bauksit) dengan cara menimbun dengan tanah yang berasal dari bauksit dan juga tergugat III yang telah melakukan penimbunan tanah bauksit yang menjorok kearah lau tsekitar 300 meter untuk pelabuhan di mana keua pelabuhan tersebut apabila terjadi gelombang air laut pasang naik maupun surut yang deras ataupun hujan mengakibatkan air laut sekitarnya berwarna keruh karena bercampur dengan tanah timbunan yang berasal dari pelabuhan tersebut.

Selanjutnya dari surat bukti bertanda Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, di mana yang menyatakan bahwa para penggugat adalah selaku nelayan yang tergabung dalam persatuan nelayan pesisir kota baru Senggarang yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah. Dengan demikian dari uraian tersebut di atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti bertentangan dengan hak orang lainnya itu para penggugat dalam mencari nafkah selaku nelayan.

Berdasarkan keterangan Saksi Sumantri dan saksi Muhammad Gani dan juga keterangan saksi Jafar dan saksi Amran Hamid, di mana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama bahwa tanggul pengolahan limbah bauksit (*tailling*) milik Tergugat I pernah 2 kali jebol pada bulan Nopember 2008 dan pebruari 2009 dan untuk pelabuhan/dermaga milik tergugat II dan III tersebut apabila terjadi gelombang air laut pasang naik maupun surut yang deras ataupun hujan mengakibatkan air laut sekitarnya berwarna keruh karena bercampur dengan tanah timbunan yang berasal dari pelabuhan tersebut dan khusus saksi Amran Hamid selaku yang membangun pelabuhan milik Tergugat III dalam pembuatannya hanya memasang tonggak kayu sepanjang pelabuhan sebagai penahan timbunan material yang dipadatkan, sehingga dengan demikian menurut majelis hakim tergugat I telah menyalahi ketentuan yang berlaku karena lalai melakukan pengamanan terhadap tanggul pengolahan limbah dan begitu juga Tergugat II dan Tergugat III dalam pembuatan pelabuhan tidak memperhitungkan adanya dampak kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan timbulnya pencemaran pada air laut, yang dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III telah lalai dalam membuat pembatas secara permanen baik itu dengan batu miring ataupun lainnya sebagai pembatas antara tanah yang ditimbun dengan permukaan air laut.

Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam melakukan kegiatannya tidak mentaati peraturan yang berlaku antara lain Tergugat I dalam membuat tanggul Penampungan Limbah Bauksit (*tailling*) tidak permanen akan tetapi hanya berupa tanah tanggul yang dibuat semacam waduk dan demikian juga Tergugat II dan Tergugat III yang tidak membuat pembatas permanen misal berupa batu miring antara timbunan tanah dengan permukaan laut, maka menyebabkan air laut berubah menjadi keruh dan tercemar disekitar laut Selat Los, sehingga membuat para penggugat yang sehari-harinya mencari nafkah sebagai nelayan di daerah tersebut mengalami kerugian karena berkurang penghasilannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Tergugat I yang melakukan kegiatan Penambangan Bauksit yang memiliki tanggul Penampungan Limbah Bauksit (*tailling*) yang hanya berupa tanah tanggul sehingga jebol 2 kali yang

mengakibatkan limbah bauksit mengalir ke perairan laut Selat Los dan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat pelabuhan dengan cara memasang tonggak kayu sepanjang pelabuhan sebagai penahan timbunan material tanpa membuat pembatas secara permanen berupa batu miring, sehingga timbunan tanah bauksit tersebut membuat air laut berubah warna menjadi keruh yang partikelnya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan perairan laut Selat Los menjadi tercemar dan kerusakan pada Lingkungan Hidup, yang akhirnya merugikan para Penggugat selaku nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan terbuktinya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hakim telah memberikan putusan sudah tepat. Dalam pertimbangannya tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum saja akan tetapi juga memberikan keadilan bagi para penggugat. Sebab Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.(M. T. Makaro, 2004)

Gugatan perwakilan kelompok diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pada pertimbangannya Perma No 1 Tahun 2002 tersebut yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah sengketa lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sengketa kehutanan sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan(Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).

Berdasarkan dari pertimbangan hukum pada Perkara No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI tersebut. Maka sudah tepat majelis hakim menyatakan tindakan dari PT. CAHAYA BINTAN ABADI yang melakukan penambangan bauksit akan tetapi tanggulnya jebol yang menyebabkan limbah bauksit mencemari lautan, sedangkan PT. S & B INVESTAMA, dan PT. PERJUANGAN yang membuat pelabuhan tanpa membuat pembatas secara permanen berupa batu miring, sehingga timbunan tanah bauksit mencemari lingkungan merupakan Perbuatan melawan hukum.

Sebab di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sendiri maknanya adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Pemberian sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencemaran lingkungan pada Perkara No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI dengan memberikan saksi membayar ganti rugi terhadap masyarakat yang telah dicemari lingkungannya juga sudah tepat. Dengan pemberian sanksi tersebut maka selain memberikan keadilan terhadap masyarakat yang telah dicemari lingkungannya juga memberikan efek jera terhadap Perseroan Terbatas yang melakukan pencemaran lingkungan untuk tidak lagi melakukan perbuatan pencemaran lingkungan tersebut.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas yang Terbukti Telah Melakukan Pencemaran Lingkungan (Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI).

Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa yang dapat menggugat jika ada perseroan terbatas yang mencemari lingkungan hidup bukan saja dapat dilakukan oleh perseorangan saja, tetapi juga dapat diajukan oleh Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, Gugat Masyarakat (gugatan perwakilan kelompok), maupun gugatan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup. Gugatan perwakilan kelompok dalam mengajukan gugatan (*class action*), anggota kelompok harus memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan. Jika terjadi perbedaan tuntutan, maka gugatan perwakilan dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa subkelompok (*sub-class*). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, ada beberapa tahapan untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

Tahap pertama, Majelis Hakim harus memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi atau syarat untuk bertindak sebagai wakil kelompok. Ada dua

persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wakil kelompok, yaitu(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok):

- a) Wakil kelompok sesuai rumusan Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
- b) Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.

Tahap kedua adalah setelah wakil kelompok lulus uji persyaratan sebagai wakil kelompok, majelis Hakim harus memeriksa persyaratan formal surat gugatan selain sesuai dengan hukum acara perdata, juga harus memenuhi persyaratan menurut Peraturan Mahkamah Agung(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, n.d.).

Tahap ketiga adalah setelah Majelis Hakim memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan surat gugatan juga memenuhi syarat-syarat formal, Majelis Hakim menerbitkan penetapan bahwa perkara yang bersangkutan dapat diajukan melalui gugatan kelompok, sebaliknya jika menurut pertimbangan hakim, perkara yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan melalui gugatan kelompok, pemeriksaan perkara dihentikan dengan sebuah putusan hakim(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).

Tahap keempat, Majelis Hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan pemberitahuan (*public notification*) kepada anggota kelompok potensial. Pemberitahuan kepada anggotaanggota kelompok potensial dilakukan melalui media cetak atau elektronik, kantor-kantor pemerintah, seperti kecamatan, kelurahan/desa, pengadilan. Biaya pemberitahuan kepada para calon anggota kelompok ini harus lebih dahulu ditanggung oleh wakil kelompok(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).

Tahap kelima, adalah dibukanya kembali persidangan oleh Majelis Hakim setelah masa penundaan sidang selama waktu menunggu masuknya pernyataan-pernyataan keluar telah berakhir dan jumlah orang yang menyampaikan pernyataan keluar telah diketahui. Proses persidangan selanjutnya adalah dilaksanakan sesuai dengan prosedur HIR maupun Rbg. Jika gugatan ganti kerugian dikabulkan, Majelis Hakim wajib memutuskan jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok atau subkelompok yang berhak dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan

pendistribusian atau pembagian ganti kerugian secara adil (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).

Pada amar putusan gugatan perwakilan kelompok yang mengabulkan gugatan ganti kerugian memuat pula perintah agar penggugat melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, serta perintah pembentukan komisi independen yang komposisi keanggotaannya ditentukan dalam amar putusnya guna membantu kelancaran pendistribusian, maka eksekusi dilakukan setelah diadakannya pemberitahuan kepada anggota kelompok, komisi telah terbentuk, tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang penyelesaian ganti kerugian dan tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan (Sundari, 2002).

Penggugat harus dapat membuktikan jika terjadi kasus pencemaran lingkungan, bahwa si tergugat yang membuat Penggugat menderita kerugian akibat aktivitas industri atau pabrik milik tergugat. Pembuktian hal ini sangat sulit karena kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain maupun reaksinya dengan komponen abiotik dan biotik di dalam suatu ekosistem yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Kerugian akibat pencemaran lingkungan tidak selalu tampak jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperjelaskan tentang kerugian yang terjadi, misalnya kerugian kesehatan, kerugian harta benda, kerugian estetika lingkungan dan kerugian di bidang konservasi lingkungan. Saksi ahli juga lazim dihadirkan untuk menjelaskan jumlah ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat B3. (Sukanda, 2014)

Pada Perbuatan Melawan Hukum, unsur kerugian merupakan unsur yang harus dibuktikan. Kerugian ini dapat berupa kerugian Materiil dan Immateriil. Secara teoritis, di samping berwujud uang, pengganti kerugian dapat pula berwujud lain berupa Pemulihan dalam keadaan semula, yaitu baik pemulihan dengan jalan meniadakan apa yang telah diadakan secara Melawan Hukum, ataupun pemulihan dengan mengadakan lagi apa yang telah ditiadakan secara Melawan Hukum. Vollmar mengatakan jika seseorang menuntut kerugian karena tidak diperolehnya kenikmatan atau berupa pengurangan terhadap kenikmatan atas suatu benda, maka kerugian yang diderita ini disebut kerugian material.

Dalam Putusan Perkara 26/PDT.G/2009/PN.TPI, hakim menjatuhkan putusan mengenai pertanggung jawaban pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dengan hukuman berupa Membayar ganti rugi secara langsung, tunai dan seketika kepada penggugat I dan Penggugat II jumlah seluruhnya Rp. 10.760.000.000, - (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah). mengenai pendistribusian uang ganti rugi yang dikabulkan tersebut dilakukan melalui komisi pembayaran ganti rugi yang anggotanya 9

orang yaitu terdiri dari 3 orang wakil dari masing - masing wakil kelas (para penggugat), 1 orang wakil dari Tergugat I, 1 orang wakil dari Tergugat II , 1 orang wakil dari Tergugat III, 1 orang wakil dari Tergugat IV, 1 orang wakil dari Tergugat V dan 1 orang wakil dari Tergugat VI dengan mekanisme pendistribusian uang ganti rugi yang ditentukan sendiri oleh Komisi Pembayaran ganti rugi tersebut secara bersama.

Berdasarkan hal tersebut, apabila kita hendak menerapkan Perbuatan Melawan Hukum pada pencemaran lingkungan maka kerugian yang terjadi haruslah merupakan kerugian yang timbul dari kesalahan tergugat, sebab unsur kesalahan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menentukan bertanggungjawab atau tidaknya seseorang. Unsur kesalahan ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan maupun kepatutan dan kehati-hatian terkait dengan tidak dilakukannya pengawasan lingkungan sehingga tercemarnya lingkungan.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, maka disimpulkan telah terbukti bahwa PT Cahaya Abadi yang melakukan kegiatan Penambangan Bauksit yang memiliki tanggul Penampungan Limbah Bauksit (*tailing*) yang hanya berupa tanah tanggul sehingga jebol 2 kali yang mengakibatkan limbah bauksit mengalir ke perairan laut Selat Los. Hal ini menyebabkan timbunan tanah bauksit tersebut membuat air laut berubah warna menjadi keruh yang partikelnya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan perairan laut Selat Los menjadi tercemar dan kerusakan pada Lingkungan Hidup, yang akhirnya merugikan para Penggugat selaku nelayan yang mata pencahariannya menangkap ikan dan udang di perairan laut Selat Los tersebut. Dalam putusan nomor No. 26/PDT.G/2009/PN.TPI, majelis hakim memutuskan untuk memberikan sanksi kepada PT Cahaya Abadi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan cara membayar ganti rugi terhadap masyarakat yang telah dicemari lingkungannya.

Mekanisme penerapan pertanggungjawaban perdata bagi perseroan terbatas yang terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 2 cara yaitu di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Upaya di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara membayarkan ganti rugi. Sedangkan upaya melalui pengadilan dapat dilakukan setelah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil. Pengajuan gugatan di pengadilan dapat dilakukan oleh perseorangan, Instansi pemerintah dan

pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, Gugat Masyarakat (gugatan perwakilan kelompok), maupun gugatan yang diajukan oleh Organisasi Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir, M. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia* (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendi, H. (2003). *Tellah Kualitas Air*. Yogyakarta: Kanisius.
- H. Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT Raja Grafindo.
- Kristiyanti, C,S, T. (2008a). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kristiyanti, C,S, T. (2008b). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- M. Arto. (2004a). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (5th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Arto. (2004b). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (5th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. T. Makaro. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manik, K. E. . (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suherman, E. (2000a). *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar Maju.
- Suherman, E. (2000b). *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar Maju.
- Suherman, E. (2000c). *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sukanda, H. (2014). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sundari. (2002). Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia). *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 34.

Wijayana, N. (2010a). *Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ergologi, dan Regulasi* (1st ed.). Jakarta: Plantaxia.

Wijayana, N. (2010b). *Pengelolaan Lingkungan Hidup, Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Erkologi, dan Regulasi* (1st ed.). Jakarta: Plantaxia.

ARTIKEL JURNAL :

Astuti, A. D. (2018). Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport Terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua. *Journal of Internasional Relations Diponegoro University, Volume 4 N.*

Belladona, M. (2019). Analisis Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Muhammadiyah Universitas Jambi, Volume 11,.*

Khorinnisa, N. (2014). Upaya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Pengeboran Minyak Bumi Oleh PT. Petrochina Di Desa Campurrejo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 26.*

Undang-Undang Dan Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 26/PDT.G/2009/ PN.TPI.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.